

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan serta pengawasan politik luar negeri menjadi sangat penting untuk dapat diikuti oleh lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil pemerintah yang turut serta merundingkan serta menandatangani suatu perjanjian atas nama bangsa dan negara, tetap berpegang kepada kepentingan nasional atau kepentingan umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam mufakat nasional.

Hubungan kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sangat menonjol di dalam menjaga kesepakatan nasional yang berintikan kepentingan umum dan nasional. Hubungan ini, pengaturan wewenang dan batas-batas kekuasaan yang memberikan jaminan kepada pihak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam kaitan dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, hingga saat ini belum cukup memadai menjadi pegangan yang pasti bagi Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat.

Pedoman ketentuan yang sampai saat ini dipergunakan dalam bidang membuat perjanjian dengan negara lain atau hubungan luar negeri ialah Surat atau Amanat Presiden nomor 2826/HK/60, nampak kurang tepat apabila dijadikan dasar hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966  
yang mengacu kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor  
V/MPR/1973 pasal 3.

## 2. S a r a n

Beberapa pemikiran akan saya ketengahkan pada akhir  
tulisan ini sebagai saran-saran ;

1. Kedudukan hukum Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 yang hanya sebagai pedoman pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga jelas kedudukannya di dalam hierarchis peraturan perundangan.
2. Pengertian "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 perlu secara tegas diberi bentuk hukum apabila suatu perjanjian yang dibuat Presiden disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Pemerintah harus pagi-pagi sekali menyampaikan penjelasan materi perjanjian atau rancangan perjanjian, agar supaya Dewan Perwakilan Rakyat yang musyawarahnya memerlukan waktu banyak dan melalui prosedur yang panjang dapat segera menetapkan landasan hukum bagi tindakan-tindakan Pemerintah atau Presiden di masa yang akan datang dalam melaksanakan perjanjian internasional yang dibuat.

3. Pengertian istilah "perjanjian (traktat)" dan "persetujuan (agreement)" perlu secara tegas dituangkan dalam rumusan yang jelas dan pasti dalam bentuk undang-undang, sehingga dapat ditetapkan secara terpisah apakah itu pengertiannya traktat atau agreement. Dalam kaitannya dengan istilah perjanjian pada pasal 11, saya berpendapat istilah perjanjian tersebut lebih tepat ditetapkan sebagai pengertian traktat, tidak mencakup pengertian agreement, sehingga Pemerintah atau Presiden senantiasa dapat mengikuti perkembangan hubungan internasional yang selalu meningkat kepentingan dan masalahnya.
4. Prakasa perundang-undangan yang sebagian besar berasal dari Pemerintah perlu segera diimbangi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga produk perundang-undangan dapat terhindar dari titik berat bagi kepentingan Pemerintah atau penguasa belaka. Imbangan ini dapat terwujud apabila Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan secara konsekwen cita-cita dan asas "dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat", dengan menghindari pertimbangan sempit yang hanya memikirkan kepentingan golongan atau daerah sendiri.